



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LUKMAN MUSTAFA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT.004, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. ABDURRAHMAN, SH. MH. beralamat di Jalan Nangka Gorong-gorong, Desa Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru Kota Timika, Timika Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2020 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **ODING**, bertempat tinggal di Dahulu di Jln. Ahmad Yani, Desa Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, saat ini tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat I;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA**, berkedudukan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 6 Mei 2020 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005, Penggugat membeli sebidang tanah seluas 10.000 M² sebagaimana yang diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 295/ Kwamki, Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-fak .Gambar Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989 An. Oding .Saat ini masuk dalam wilayah KelurahanTimika Jaya, Kecamatan Mimika



Baru, Kabupaten Mimika, dikenal dengan Jl. Karitas SP 2 dengan batas-batas :

- Utara : jalan
- Timur : rencana jalan
- Selatan : Perumahan Damkar
- Barat : Keuskupan

Selanjutnya disebut **objek perkara**.

2. Bahwa jual beli tersebut disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran tertanggal 10-10-2005.

Kronologis masalah :

3. Bahwa setelah dilakukan pembayaran sebagaimana di atas, Tergugat I menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 295/Kwamki, Gambar Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989 kepada Penggugat, namun karena sesuatu hal Penggugat dan Tergugat I belum dapat menindaklanjuti jual beli objek perkara dengan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Balik Nama pada Sertipikat Hak Milik No. 295/Kwamki Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989.

4. Bahwa Ketika Penggugat sudah punya kesempatan dan memiliki dana untuk pembuatan Akta Jual Beli dan biaya balik nama pada Sertipikat Hak Milik No. 295 / Kwamki, Gambar Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989, Penggugat pun berniat untuk menemui Tergugat I dengan maksud mengajaknya menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah, tetapi ternyata Tergugat I sudah pindah dari Timika dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang baru.

5. Bahwa semestinya sebelum pindah meninggalkan Timika Tergugat I haruslah terlebih dahulu menemui Penggugat karena masih ada sangkutan administrasi yang seharusnya diselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu jual beli secara formal atas objek perkara.

6. Bahwa belum adanya jual beli secara formal yaitu akta jual beli tentu menyulitkan Penggugat oleh karena tanpa adanya Akta Jual Beli sebagai dasar peralihan dari Tergugat I kepada Penggugat, maka tidak dapat dilakukan balik nama di sertipikat.

7. Bahwa untuk dapat memperoleh dasar hukum untuk mengajukan permohonan balik nama pada sertipikat, Penggugat lalu mengajukan gugatan ini dengan maksud agar Pengadilan Negeri Timika menyatakan telah **terjadi jual beli** antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 atas objek perkara sebidang tanah seluas 10.000 M² sebagaimana yang diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 295 / Kwamki, Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-fak. Gambar Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989 An. Oding. Saat ini masuk dalam wilayah Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dikenal dengan Jl. Karitas SP 2 dengan batas-batas :

- Utara : jalan
- Timur : rencan ajalan
- Selatan : Perumahan Damkar
- Barat : Keuskupan

Yang ituntut oleh Penggugat :

8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan maksud agar Pengadilan Negeri Timika menyatakan meskipun tanpa Akta Jual Beli dan hanya berdasarkan kuitansi pembayaran atas objek perkara, Penggugat dapat mengajukan permohonan balik nama dari atas nama Tergugat I ke atas nama Penggugat kepada Tergugat II.

9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan maksud agar Pengadilan Negeri Timika menghukum atau setidaknya memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan balik nama pada Sertipikat Hak Milik No. 295/Kwamki, Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-fak. Gambar Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989 dari atas nama Tergugat I ke atas nama Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Timika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat atas objek sebidang tanah seluas 10.000 M² sebagaimana yang diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 295/ Kwamki, Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-fak. Gambar Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989 An. Oding. Saat ini masuk dalam wilayah Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, dikenal dengan Jl. Karitas SP 2 dengan batas-batas :
 - Utara : jalan
 - Timur : rencana jalan
 - Selatan : Perumahan Damkar
 - Barat : Keuskupan



3. Menyatakan Penggugat meskipun dengan hanya menggunakan bukti kuitansi pembayaran tanah seluas 10.000 M² tertanggal 10-10-2005, dapat mengajukan permohonan balik nama dari atas nama Tergugat I ke atas nama Penggugat kepada Tergugat II.

4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan balik nama pada Sertipikat Hak Milik No. 295/Kwamki, Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-fak. Gambar Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989 dari atas nama Tergugat I ke atas nama Penggugat.

Atau : Bila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya, sementara pihak Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 41/Pdt.G/2020/PN. Tim tertanggal 12 Mei 2020 dan relaas panggilan nomor 41/Pdt.G/2020/PN. Tim tertanggal 23 Juni 2020 yang diumumkan di harian Papua tanggal 25, 26 dan 27 Juli 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wara' L.M. Sombolinggi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Tergugat I dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *aquo*, maka



Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya bukanlah merupakan kewenangan lembaga peradilan umum dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*", sehingga sangat jelas dan terang bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara, terkait Sertipikat yang diterbitkan di atas tanah Penggugat adalah jelas bukan merupakan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya namun merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa disamping ketentuan tersebut di atas, berdasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dinyatakan pula bahwa "*bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri*". Sehingga sangat jelas terhadap gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan lembaga peradilan umum, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Obscur Libel

Bahwa gugatan Penggugat sangat mengandung ketidakjelasan, dimana baik dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat tidak menyebutkan secara



jelas perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat II, yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sampai Tergugat II diikutkan dalam perkara ini.

3. Gugatan Error In Persona

Bahwa Tergugat II sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Tergugat II hanyalah merupakan Lembaga Tata Usaha Negara, yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat nyata telah terjadi **error in persona** atas gugatan Penggugat tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II sampaikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 295/Kwanki tercatat atas nama Oding.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat II, tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis hakim Yang terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan Sela Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan Tergugat II;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan di persidangan

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor. 295/Kwamki, Surat Ukur No. 372/1989, nama Pemegang Hak atas nama ODING seluas 10.000 M², sah sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Legalisir Kwitansi Pembayaran senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 oktober 2005 dari Lukman Mustafa ke Oding, sah sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 407/RT/2002, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 99/APHT/M.BARU/2002 atas nama Oding, sah sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdul Majud Rauf

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat ingin melakukan balik nama dalam sertifikat yang masih atas nama Penggugat I, tetapi Tergugat I sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kenal dengan Tergugat I pada tahun 1992 dan terakhir bertemu pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Tergugat I pada tanggal 10 Oktober 2005 dengan harga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi tersebut dan sertifikat tanah tersebut saat ini dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut berada di Jalan Sp.2 Jalan menuju Rumah Sakit Caritas Timika;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikelola oleh orang lain untuk ditanami sayur sayuran dengan izin Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut pernah dijaminkan di bank oleh Tergugat I;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Penggugat terkait penguasaan tanah tersebut

2. Ibrahim

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat ingin melakukan balik nama dalam sertifikat yang masih atas nama Penggugat I, tetapi Tergugat I sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan Tergugat I pada tahun 1992 dan terakhir bertemu pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Tergugat I pada tahun 2005 dengan harga Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi tersebut dan sertifikat tanah tersebut saat ini dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut berada di Jalan Sp.2 Jalan menuju Rumah Sakit Caritas Timika;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikelola oleh orang lain untuk ditanami sayur sayuran dengan izin Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut pernah dijaminkan di bank oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Legalisir Buku Tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00295/Kwamki, sah sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (T.II-1);

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim



2. Fotokopi Legalisir Surat Ukur, Sertifikat Hak Milik Nomor: 00375/Kwamki, sah sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (T.II-2);
Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 06 November 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;
Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II ada mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya angka 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* / kabur, yaitu gugatan Penggugat sangat mengandung ketidakjelasan, dimana baik dalam posita maupun petitum gugatan, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat II, yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, sampai Tergugat II diikutkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa "Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan",

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat ternyata yang menjadi maksud Penggugat adalah Tergugat II merupakan institusi yang berwenang dan berkewajiban untuk melakukan proses pendaftaran tanah, penerbitan dan pengalihan nama dalam sertifikat tanah sehingga dapat memproses pengajuan permohonan balik nama sertifikat atas nama Tergugat I menjadi Penggugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 55 Ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum maka patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II angka 3 Eksepsi Error In Persona Bahwa Tergugat II sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Tergugat II hanyalah merupakan Lembaga Tata Usaha Negara, yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat nyata telah terjadi **error in persona** atas gugatan Penggugat tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat ternyata yang menjadi maksud Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II adalah agar Pengadilan Negeri Kota Timika dapat memerintahkan kepada Tergugat II melakukan proses balik nama sertifikat yang semula atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat sebagaimana Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum maka patut dinyatakan ditolak

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa pada Tahun 2005 Penggugat telah membeli sebidang tanah beserta semua yang tumbuh di atasnya terletak di Jalan Sp.2 Jalan menuju Rumah Sakit Caritas Timika dari Tergugat I dengan pembayaran secara tunai sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran tersebut diikuti dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor. 295/Kwamki, Surat Ukur No. 372/1989 kepada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi kendala adalah Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik yang semula atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat (Lukman Mustafa) namun tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli beritikad baik, maka Penggugat harus dilindungi Hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Apakah Penggugat dalam proses jual beli tanah obyek sengketa dengan Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik?
- Apakah Penggugat dapat diberikan izin untuk melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor. 295/Kwamki, Surat Ukur No. 372/1989 yang semula atas nama Oding menjadi atas nama Lukman Mustafa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan juga 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-2 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang adanya obyek tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, maka dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 terhadap obyek tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata mengenai obyek tanah yang dimaksud Penggugat memang benar adanya, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara obyek gugatan Penggugat dengan lokasi Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah beserta yang tumbuh di atasnya terletak

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sp.2 Jalan menuju Rumah Sakit Caritas Timika sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor. 295/Kwamki, Surat Ukur No. 372/1989, nama Pemegang Hak atas nama ODING seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dalil-dalil gugatan Penggugat, Bukti P-1 s/d P-3, Bukti TII-1 s/d TII-2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, kemudian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setiap petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian terakhir putusan ini karena hal ini terkait dengan pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 Penggugat meminta untuk Menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat atas objek sebidang tanah seluas 10.000 M² sebagaimana yang diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 295/ Kwamki, Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-fak. Gambar Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989 An. Oding. Saat ini masuk dalam wilayah Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, dikenal dengan Jl. Karitas SP 2 dengan batas-batas Utara :jalan;Timur:rencana jalan; Selatan: Perumahan Damkar; Barat:Keuskupan, menurut Majelis Hakim berdasarkan Kwitansi Pembayaran senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 oktober 2005 (Vide bukti P-2) diikuti dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor. 295/Kwamki, Surat Ukur No. 372/1989, nama Pemegang Hak atas nama ODING seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) (Vide bukti P-1) dari Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun jual beli tanah obyek sengketa tersebut tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk memenuhi syarat terang suatu jual beli tanah harus dilakukan oleh atau dihadapan Pejabat umum/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa : “Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”. Selain itu, jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah jadi hak miliknya berpindah dari si penjual kepada

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pembeli, asal saja jual beli itu memenuhi syarat-syarat materiil (baik yang mengenai penjual, pembeli maupun tanahnya);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum karena benar pada tanggal 10 Oktober 2005 telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan sebagaimana ketentuan Hukum Pertanahan Nasional bahwa jual beli tanah merupakan perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah kepada pembeli dari penjual untuk waktu yang selama-lamanya, seketika terjadi pembayaran dari pembeli kepada penjual, sehingga jual beli tanah tersebut dipandang telah sah menurut hukum dan Pengugat dalam hal ini dapat dinyatakan sah sebagai pemilik atas tanah yang dimaksud menurut hukum. dan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik patut dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 Penggugat meminta Menyatakan Penggugat meskipun dengan hanya menggunakan bukti kuitansi pembayaran tanah seluas 10.000 M² tertanggal 10-10-2005, dapat mengajukan permohonan balik nama dari atas nama Tergugat I ke atas nama Penggugat kepada Tergugat II; Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi kendala adalah Penggugat berkeinginan untuk melakukan balik nama tanah obyek sengketa dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat, namun tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, apakah hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat? Maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian, Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum, menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaedah tata

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susila, atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, maka untuk menentukan apakah tindakan Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat selaku pembeli, apakah telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*) dalam hubungannya dengan Tergugat selaku penjual atau pemilik asal tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud Pasal 19” dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”, dengan mengacu kepada kedua ketentuan Pasal tersebut pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dimana pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah mengetahui status hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya, siapa pemiliknya dan beban-beban apa yang melekat terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu sebidang tanah agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan bahwa Tergugat selaku penjual sudah tidak lagi diketahui keberadaannya sejak terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 2005, sedangkan saat itu Sertifikat Hak Milik Nomor. 295/Kwamki, Surat Ukur No. 372/1989, seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) (Vide bukti P-2) yang telah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat masih atas nama Tergugat I selaku pemilik asal oleh karena jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut belum didaftarkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat untuk membuat akta jual beli atas tanah obyek sengketa di depan PPAT tersebut menyebabkan hak daripada Penggugat selaku pembeli dirugikan oleh Tergugat, yaitu Penggugat tidak dapat mendaftarkan hak miliknya terhadap tanah obyek sengketa tersebut demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I tersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan telah melanggar hak subjektif Penggugat sehingga membawa kerugian bagi diri Penggugat, dengan demikian Tergugat telah nyata melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor. 295/Kwamki, Surat Ukur No. 372/1989, nama Pemegang Hak atas nama ODING seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) yang masih atas nama Tergugat I, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa “Perubahan data pendaftaran tanah

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 Penggugat meminta Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan balik nama pada Sertipikat Hak Milik No. 295/Kwamki, Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-fak. Gambar Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989 dari atas nama Tergugat I ke atas nama Penggugat, menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa “Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 55 ayat (2) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dihubungkan dengan petitum angka 4 Penggugat Majelis Hakim Berpendapat perubahan data sertifikat tanah merupakan kewenangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dinyatakan ditolak, maka sepatutnyalah petitum angka 1 ditolak pula, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap petitum di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat atas objek sebidang tanah seluas 10.000 M2 sebagaimana yang diterangkan pada Sertipikat Hak Milik No. 295/ Kwamki, Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Fak-fak. Gambar Situasi tanggal 21-10-1989, No. 372/1989 An. Oding. Saat ini masuk dalam wilayah Kelurahan Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika, dikenal dengan Jl. Karitas SP 2 dengan batas-batas :
 - Utara : jalan
 - Timur : rencana jalan
 - Selatan : Perumahan Damkar
 - Barat : Keuskupan
4. Menyatakan Penggugat meskipun dengan hanya menggunakan bukti kuitansi pembayaran tanah seluas 10.000 M² tertanggal 10-10-2005, dapat mengajukan permohonan balik nama dari atas nama Tergugat I ke atas nama Penggugat kepada Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.626.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Irsyad Hasyim, S.H. dan Muh. Khusnul Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Tim tanggal 30 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I maupun Kuasanya. dan Tergugat II maupun Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp900.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp2.500.000,00;
emeriksaan Setempat.....	:	
5.....S	:	Rp30.000,00;
umpah	:	
6.....M	:	Rp6.000,00;
aterai.....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	

Jumlah : Rp3.626.00,00;
Terbilang (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)